



PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt.G/2011/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hj. Nurhayati, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi No. 112 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Dahulu disebut Tergugat I sekarang sebagai Pemanding;

Syahrin Hi. Syamsuddin, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tolo No. 8 Palu. Dahulu disebut Tergugat III sekarang sebagai Pemanding;

Mohammad Syarif Hi. Syamsuddin (Kio), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Magau Janggo, Dusun II Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Dahulu disebut Tergugat IV sekarang sebagai Pemanding;

Mohammad Sarfan Hi. Syamsuddin (Pampang), Agama Islam,

Hal. 1 dari 17 hal | Putusan No.15/Pdt.G/2011/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Nomor 112 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dahulu disebut Tergugat V sekarang sebagai Pemanding;

Oslan Hi. Syamsuddin, S.Ag (Os), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Nomor 112 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dahulu disebut Tergugat VI sekarang sebagai Pemanding;

Sofyan Hi. Syamsuddin, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi No. 112 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dahulu disebut Tergugat VII sekarang sebagai Pemanding;

Saiful Rahman Hi. Syamsuddin, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi No. 112 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dahulu disebut Tergugat VIII sekarang sebagai Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lang Hi. Syamsuddin, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Toni Kota No. 10 Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dahulu disebut Tergugat IX sekarang sebagai Pembanding ;

Drs. Syahril Hi. Syamsuddin, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Ir. Sutami No. 243, Kelurahan Sampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Muotong, yang semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding. sekaligus sebagai kuasa dari para Pembanding ;

M E L A W A N

Syahrudin Hi. Sulaeman Lamako ;

Jamaluddin Hi. Sulaeman Lamako ;

Mimi Zairina Zainuddin S. Lamako ;

Fathia Zainuddin S. Lamako ;

Zulfia Zainuddin S. Lamako ;

Ridwan Zainuddin S. Lamako ;

Masfufa Zainuddin S. Lamako ;

Fatima Zainuddin S. Lamako ;

Sri Damayanti Zainuddin S. Lamako ;

Hal. 3 dari 17 hal | Putusan No.15/Pdt.G/2011/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikop Ariyanto Zainuddin S. Lamako ;

Indar Lamaming ;

Ahdar Lamaming ;

Masdar Lamaming ;

Fauzia Lamaming ;

Alwi Lamaming ;

Dengan kuasanya Hasyim, SH., yang semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor: 232/Pdt.G/2010/PA.DGL tanggal 15 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 10 robiul Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan :

Ahli waris Hi. Sulaeman Lamako adalah :



Hj. Arfah Binti Hi. Yoto (Turut Tergugat I) ;

Almarhum Hi. Syamsuddin Bin Hi. Sulaeman Lamako ;

Almarhum Zainuddin Bin Hi. Sulaeman Lamako ;

Syahrudin Bin Hi. Sulaeman Lamako (Penggugat I) ;

Jamaluddin Bin Hi. Sulaeman Lamako (Penggugat II) ;

Hj. Mas'ad Binti Sulaeman Lamako (Turut Tergugat II) ;

Menetapkan Harta Warisan Hi. Sulaeman Lamako ;

Tanah di Desa Mertasari luasnya adalah \pm 25.000 M²
dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik I Wayan
Pujati ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan
penduduk (orang Bali) dan Jalan Trans ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kali/saluran
air ;

Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik
I Wayan Karti sekarang I Nyoman Bastari dan
saluran air ;

Tanah di Desa Pombalowo luasnya adalah \pm 5.457 M²
dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke pantai ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Romi



Malino dan Ni Wayan Kompyang ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik

Cornelis ;

Sebelah Barat berbatasan dengan St. Maryam Hi.

Parenrengi ;

Tanah di Desa Pombalowo luasnya adalah $\pm 1.009 \text{ M}^2$

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan daerah ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj.

Mas'at Al Jufri dan Hawina;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj.

Elisabet Rungkut ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hudo ;

Tanah di desa Kampal seluas $\pm 9.057 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hi.

Usman Ali, Riti dan Hawina ;

Sebelah Timur berbatasan dengan lapangan sepak bola, perumahan dan tanah milik Hasrat Jamalul ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ahya Lamado, Nurdin S. Ahmad, Kasim Lata dan Darmin

Saeso ;



Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi.

Rahman N. Ondo;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hi. Sulaeman

Lamako ;

Hj. Arfah Hi. Yoto (Turut Tergugat I) mendapat 80/640

= 12,5 % ;

Almarhum Hi. Syamsuddin Bin Hi. Sulaeman Lamako

mendapat 112/640 = 17,5% ;

Almarhum Zainuddin Bin Hi. Sulaeman Lamako mendapat

112/640 = 17,5% ;

Syahrudin Bin Hi. Sulaeman Lamako (penggugat I)

mendapat 112/640 = 17,5% ;

Jamaluddin Bin Hi. Sulaeman lamako (Penggugat II)

mendapat 112/640 = 17,5% ;

Hj. Mas'ad Binti Hi. Sulaeman Lamako (Turut Tergugat

II) mendapat 56/640 = 8,75 % ;

Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Hi. Sulaeman

Lamako :

Indar Binti Lamaming ;

Ahdar Bin Lamaming ;

Masdar Bin Lamaming ;

Fauzia Binti Lamaming ;

Alwi Bin Lamaming ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan harta warisan waris pengganti Hi. Sulaeman

Lamako adalah $56/640 = 8,75 \%$;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pengganti Hi.

Sulaeman Lamako :

Indar Binti Lamaming mendapat $7/640 = 1,0937 \%$;

Ahdar Bin Lamaming mendapat $14/640 = 2,1875 \%$;

Masdar Bin Lamaming mendapat $14/640 = 2,1875 \%$;

Fauzia Binti Lamaming mendapat $7/640 = 1,0937 \%$;

Alwi Bin Lamaming mendapat $14/640 = 2,1875 \%$;

Menetapkan Ahli waris almarhum Hi. Syamsuddin Bin Hi.

Sulaeman Lamako :

Dua orang istri masing-masing :

Hj. Munirah ;

Hj. Nurhayati ;

Anak-anak :

Lang Binti Hi. Syamsuddin ;

Almarhum Syahrul Bin Hi. Syamsuddin ;

Drs. Syahril Bin Hi. Syamsuddin ;

Syahrin Bin Hi. Syamsuddin ;

Mohammad Syarif Bin Hi. Syamsuddin ;

Mohammad Sarfan Bin Hi. Syamsuddin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oslan Bin Hi. Syamsuddin ;

Sofyan Bin Hi. Syamsuddin ;

Saiful Rahman Bin Hi. Syamsuddin ;

Menetapkan harta warisan almarhum Hi. Syamsuddin Bin Hi.

Sulaeman Lamako adalah $112/640 = 17,5 \%$;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hi.

Syamsuddin Bin Hi. Sulaeman Lamako :

Dua orang Istri mendapat $1/8$ bagian:

Hj. Munirah $1/16 \times 112/640 = 0,010 = 1,09 \%$;

Hj. Nurhayati $1/16 \times 112/640 = 0,010 = 1,09 \%$

dikurangi harta yang sudah diambil ;

Anak-anak masing-masing bagiannya :

Lang Binti Hi. Syamsuddin $7/136 \times 112/640 = 0,9 \%$;

Almarhum Syahrul Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times$
 $112/640 = 1,80 \%$

Drs. Syahril Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times 112/640 =$
 $1,80\%$;

Syahrin Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times 112/640 = 1,80$
 $\%$;

Mohammad Syarif Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times 112/640$
 $= 1,80 \%$;

Mohammad Sarfan Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times$
 $112/640=1,80 \%$;



Oslan Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times 112/640 = 1,80 \%$;

Sofyan Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times 112/640 = 1,80 \%$

;

Saiful Rahman Bin Hi. Syamsuddin $14/136 \times 112/640 = 1,80 \%$;

Menetapkan Ahli waris almarhum Zainuddin Bin Hi. Sulaeman

Lamako :

Salmin (istri) ;

Mimi Zairina Binti Zainuddin S. Lamako ;

Fathia Binti Zainuddin S. Lamako ;

Zulfia Binti Zainuddin S. Lamako ;

Ridwan Bin Zainuddin S. Lamako ;

Masfufa Binti Zainuddin S. Lamako ;

Sri Damayanti Binti Zainuddin S. Lamako ;

Sikop Ariyanto Bin Zainuddin S. Lamako ;

Menetapkan harta warisan almarhum Zainuddin Hi. Sulaeman

Lamako adalah $112/640 = 17,5 \%$ dikurangi harta yang sudah dijual ;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum

Zainuddin Hi. Sulaeman Lamako :

Istri (Salmin) $1/8 \times 112/640 = 2,2 \%$;

Anak-anak mereka secara keseluruhan mendapat



7/8x112/640 = 784/51200 = yakni masing-masing :

Mimi Zairina Binti Zainuddin S. Lamako 784/51200 =
1,53 %;

Fathia Binti Zainuddin S. Lamako 784/51200 = 1,53
%;

Zulfia Binti Zainuddin S. Lamako 784/51200 = 1,53 %
;

Ridwan Bin Zainuddin S. Lamako 1568/51200 = 3,06
% ;

Masfufa Binti Zainuddin S. Lamako 784/51200 = 1,53
% ;

Fatima Binti Zainuddin S. Lamako 784/51200 = 1,53 %
;

Sri Damayanti Binti Zainuddin S. Lamako 784/51200 =
1,53 % ;

Sikop Ariyanto Bin Zainuddin S. Lamako 1568/51200 =
3,06 % ;

Bagian secara keseluruhan ahli waris dikurangi
harta yang sudah dijual.

Menetapkan Ahli waris almarhum Syahrul Bin Hi.
Syamsuddin ;

Wardah (Istri) ;

Syawal Bin Syahrul ;



Ikbal Bin Syahrul ;

Lisa Binti Syahrul ;

Jia Binti Syahrul ;

Menetapkan harta warisan almarhum Syahrul Bin Hi.

Syamsuddin adalah $14/136 \times 112/640 = 1,80 \%$;

Menetapkan bagian ahli waris almarhum Syahrul Bin Hi.

Syamsuddin ;

Wardah (Istri) $6/48 \times 1,80 \% = 0,22 \%$;

Syahwal Bin Syahrul $14/48 \times 1,80 \% = 0,52 \%$;

Ikbal Bin Syahrul $14/48 \times 1,80 \% = 0,52 \%$;

Lisa Binti Syahrul $7/48 \times 1,80 \% = 0,26 \%$;

Jia Binti Syahrul $7/48 \times 1,80 \% = 0,26 \%$;

Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti menurut besar bagiannya masing-masing ;

Menyatakan menurut hukum bila tanah perkara tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi menurut besarnya bagian masing-masing;

Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan kepada kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 5.391.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala Nomor: 232/Pdt.G/2010/PA.DGL yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Para Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut dan permohonan Banding para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jumat tanggal 1 April 2011.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah pula disampaikan kepada pihak lawannya / Terbanding pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 dan telah diterima dan ditandatangani relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh kuasa para Penggugat / Terbanding telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Donggala Nomor:232/Pdt.G/2010 /PA.DGL tanggal 20 April 2011, menerangkan bahwa Penggugat /Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sehingga Pembanding dan Terbanding telah mengadakan pemeriksaan berkas tersebut, masing-masing tanggal 21 April 2011 untuk Pembanding dan tanggal 25 April 2011 untuk pihak Terbanding .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pembanding maka para pembanding memohon kepada Bapak

Hal. 13 dari 17 hal | Putusan No.15/Pdt.G/2011/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membatalkan putusan Pengadilan Agama Donggala No. 232/Pdt.G/2010/PA.DGL tanggal 15 Maret 2011 dan mengadili sendiri dengan putusan menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 15/Pdt.G/2011/PTA.PAL, maka Pengadilan Agama Donggala telah mengadakan sidang guna melakukan pemeriksaan tambahan untuk memperjelas letak luas dan batas-batas tanah yang diperkarakan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding.

Menimbang bahwa kuasa para Penggugat / Terbanding menyatakan menyetujui hasil pemeriksaan setempat yang telah pernah diadakan oleh Pengadilan Agama Donggala, baik ukurannya maupun batas-batas tanah tersebut serta batas-batas yang berkenaan dengan arah mata anginnya. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa tanah yang ada pada lokasi tersebut, adalah harta warisan dari almarhum H. Sulaeman Lamako dan jika ada eksekusi dikemudian hari ukurannya beda dengan BPN, maka Penggugat / Terbanding akan mengikuti ukuran tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta dengan syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 21 Maret 2011, telah menyampaikan bantahan dan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 232/Pdt.G/2010 /PA.DGL, tanggal 15 Maret 2011, dan terhadap memori banding itu Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa maksud keberatan pembanding dalam memori bandingnya tersebut, pada perinsipnya sama dengan apa yang didalilkan dalam jawaban-jawabannya pada pemeriksaan perkara tingkat Pertama, hal mana keberatan-keberatan Pembanding, telah dinilai dan dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala seperti yang terbaca dalam putusannya pada uraian tentang Hukumnya ; -

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala dalam Putusannya telah mempertimbangkan dengan benar dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta dengan alat buktinya, sehingga sebagian besar dari pertimbangan itu, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut didalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan sebagian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, namun dibeberapa bagian dari pertimbangan itu perlu dipertegas agar tidak menimbulkan

Hal. 15 dari 17 hal | Putusan No.15/Pdt.G/2011/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesan bahwa pengadilan Agama mengambil suatu kesimpulan dan pertimbangan yang sesat dalam memutus perkara ini, seperti yang didalilkan oleh tergugat / pbanding dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa keberatan Pbanding pada angka 1 (satu), yang mengatakan bahwa dalam persidangan tingkat pertama Tergugat / Pbanding telah mengajukan eksepsi sepanjang yang menyangkut kewenangan absolut Peradilan Agama, akan tetapi Pengadilan Agama tersebut tidak memberikan kepastian tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama Donggala, untuk mengadili perkara tersebut melalui Putusan Sela hingga menjatuhkan putusan akhir

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala berpendapat bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat / Pbanding, disamping menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, juga sekaligus menjawab pokok perkara oleh karenanya eksepsi tersebut tidak diputus berdasarkan putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, pertimbangan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang bahwa keberatan pbanding tentang perlunya dipertimbangkan adanya pihak ketiga dalam perkara ini yang telah membeli tanah warisan tersebut, sehingga menurut pbanding perkara ini tidak sepenuhnya merupakan sengketa kewarisan, maka dapat dipertimbangkan bahwa pembagian harta warisan adalah menjadi kompetentie absolute Pengadilan Agama, sehingga bila ada pengakuan hak atas harta warisan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apapun, seperti jual beli dan sebagainya, maka pengakuan itu tidak secara serta merta dapat dibenarkan, tetapi perlu dibuktikan dalam persidangan, dan hal itu sudah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang bahwa jual beli yang dilakukan terhadap harta warisan yang belum menjadi hak milik mutlak bagi ahli waris, secara hukum adalah merupakan pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain, dan dalam pembuktian persangkaan menurut hukum, atau persangkaan menurut undang-undang (wettelijke vermoeden) yang tidak dapat dibantah (iirebuttable) yang dipahami dari pasal 1471 KUH Perdata, bahwa perjanjian jual beli yang bukan milik penjual adalah batal demi hukum, hal ini dapat dihubungkan dengan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat yang bersesuaian satu dengan lainnya, yang menyatakan adanya harta warisan almarhum Pewaris H. Sulaeman Lamako, dan adanya ahli waris almarhum seperti yang disebutkan dalam dukunya perkara, sehingga posisi harta waris tersebut tetap pada keadaannya semula, kemudian dibagi kepada ahli warisnya sesuai presentasi bagiannya masing-masing seperti yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Donggala ; -

Menimbang bahwa keberatan pembeding tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, yang mengatakan bahwa oleh karena para tergugat tidak membantah, sehingga para tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, rumusan seperti itu dianggap Tergugat sebagai kesimpulan yang sesat karena pada jawaban tergugat dalam

Hal. 17 dari 17 hal | Putusan No.15/Pdt.G/2011/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara poin 2 (dua) menyebutkan “ bahwa para tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh para tergugat “ .

Menimbang bahwa jawaban secara umum seperti itu tidaklah menyalahi prinsip beracara bila diklarifikasi dalam persidangan pada saat terjadi jawab menjawab, dengan tujuan untuk memperoleh suatu kejelasan dan kepastian hukum, sehingga ada beberapa jawaban tergugat yang bertentangan dengan jawaban umum di atas, yaitu antara lain Tergugat tidak membantah bukti yang diajukan penggugat, seperti dalam berita acara halaman 70 pada saat Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa hukum para Tergugat tentang alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat tidak membantahnya, sehingga dipertimbangkan sebagai bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tentang batas-batas tanah obyek sengketa yang berbeda dengan batas-batas tanah senyatanya dilapangan, termasuk salah satu batas tanah yang disebutkan berbatasan dengan orang Manado, dianggap sebagai batas tanah yang tidak jelas, menurut Tergugat semestinya gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut bukanlah hal yang prinsip untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena 4 (empat) lokasi tanah sebagai obyek sengketa telah disepakati kedua pihak, baik letak, posisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya sebagai harta warisan dari almarhum H. Sulaeman Lamako, sehingga pemeriksaan setempat yang dilakukan menurut tujuannya berdasarkan SEMA Nomor : 7 Tahun 2001 adalah untuk mengetahui dengan jelas obyek barang terperkara seperti tanah, serta mengetahui kualitas dan kuantitas barang sengketa, sehingga nantinya eksekusi terhadap putusan tersebut tidak mendapatkan hambatan ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa yang diperkarakan di Pengadilan bila dipandang perlu memperjelas luas ukuran dan batas-batasnya, perlu diadakan pemeriksaan setempat, berdasarkan Pasal 180 Rbg ayat 1, 2 dan 3 Pasal 153 HIR ayat 1 dan 2 serta Pasal 211 – 214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2001, dan hal itu telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Donggala, sehingga letak, luas dan batas-batas tanah itu sudah menjadi jelas termasuk nama orang Menado telah disebutkan seperti dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 25 Januari 2011 halaman 118, sehingga keberatan tergugat / pbanding tersebut telah terjawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu, Nomor: 15/Pdt.G/2011/PTA.PAL tentang adanya yang perlu diperjelas mengenai luas ukuran dan batas-batas tanah warisan yang menjadi obyek sengketa, atas putusan tersebut Pengadilan Agama Donggala membuka sidang kembali dengan menghadirkan pihak Penggugat / Terbanding dan pihak Tergugat / Pbanding, dari pemeriksaan tersebut mereka menyatakan setuju dan sepakat dengan hasil pemeriksaan

Hal. 19 dari 17 hal | Putusan No.15/Pdt.G/2011/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat atas obyek sengketa baik ukurannya maupun batas-batasnya, selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa tanah yang ada pada lokasi tersebut adalah harta warisan dari almarhum H. Sulaeman Lamako ; -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas ,tanpa mempertimbangkan lagi keberatan- keberatan Pemanding selebihnya, selanjutnya Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan tersebut, sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 15 Maret 2011 dalam pokok perkara, tidak mencantumkan dengan jelas tentang Kecamatan dan Kabupaten tempat letaknya harta peninggalan almarhum H. Sulaeman Lamako, padahal letaknya harta tersebut telah diuraikan dalam jawab menjawab tentang duduknya perkara, sementara pencatuman alamat yang jelas perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam menguatkan Putusan Pengadilan Agama Donggala dengan memperbaiki amar putusan tersebut pada poin B dalam Pokok Perkara, yang selengkapya berbunyi “ Menetapkan Harta Warisan Hi. Sulaeman Lamako berupa tanah kebun kelapa yang terdapat di beberapa tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Desa) di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Muotong “ dan seterusnya, seperti lengkapnya disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding yang mengajukan perkara ini ditingkat banding, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara di tingkat banding, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2009 ; -

Mengingat segala ketentuan - ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor:

232/Pdt.G/2010/PA.DGL tanggal 15 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H, dengan perbaikan amar putusan pada poin B dalam pokok perkara dengan melengkapi nama Kecamatan Parigi dan Kabupaten Parigi Moutong dalam putusan tersebut ;

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 1

Hal. 21 dari 17 hal | Putusan No.15/Pdt.G/2011/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ABD. AZIS, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SAEFUDDIN ALSY, S.H. dan Drs. H. MUHAMMAD YANAS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Hj. ANDI SYUHADA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. -

Ketua Majelis

Ttd,

(Drs. H. ABD. AZIS, M.H.)

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd,

(H. SAEFUDDIN ALSY, S.H.)
YANAS, S.H.,M.H.)

Ttd,

(Drs. H. MUHAMMAD

Panitera Pengganti

Ttd

(Hj. ANDI SYUHADA, S.Ag.)

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi _____ : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera, (seratus lima puluh ribu rupiah), -
ttd

KHAI RI L ANWAR, SH , MH